

IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA UNTUK MENJAGA STABILITAS POLITIK YANG SEHAT DAN DINAMIS

Nany Suryawati

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

Pendahuluan

Saat merumuskan UUD 1945, para pendiri negara (*founding parents*), telah memikirkan secara mendalam mengenai bentuk dan hubungan yang ingin dibangun antara negara dan agama di Indonesia. Mereka ingin negara Indonesia dibangun berdasarkan nilai-nilai ketuhanan seperti yang terkandung dalam Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945. Indonesia dengan masyarakatnya yang majemuk, diperlukan sikap saling menghormati dan mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam kerukunan hidup antar umat beragama, oleh karena itu, baik negara maupun masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut.

Melalui Putusan Nomor 19/PUU-VI/2003 bertanggal 8 Agustus 2008, Mahkamah Konstitusi telah mempertegas arti dari hubungan antara negara dan agama, dengan menyatakan sebagai berikut :

“...Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin ketuhanan ideologi dan integritas wilayah negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadabana....”

Pasca reformasi konstitusi, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mencantumkan sebelas kali kata “agama di dalamnya, termasuk mempertahankan satu bab khusus tentang “Agama”. Diantaranya ada 3 (tiga) ayat yang memberikan jaminan konstitusional (*constitutional guarantee*) kepada setiap warga negara

Indonesia untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, karena secara spesifik, hak beragama adalah termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun dalam realitanya, tidak mudah memberikan pemahaman dalam meralisaasikan dan megaktualisasikan nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Saat ini berbagai konflik yang bernuansa keagamaan masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dengan berbagai bentuk serta tindakan yang mengganggu keharmonisan dan kerukunan umat Bergama, hal ini menyebabkan suasana yang tidak harmonis dan tidak kondusif dalam menyeimbangkan kestabilan politik di Indonesia, padahal prinsip keberagaman menjadi keunggulan dari Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI yang sekarang sedang tercabik-cabik. Adanya jaminan konstitusional ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi.

Menurut J.J. Rousseau : 'Konstitusi adalah *'social contract'* (kontrak sosial) atau perjanjian masyarakat, yaitu bentuk perjanjian tertinggi untuk bernegara. Konstitusi juga biasa disebut oleh para ahli sebagai akta kesepakatan bersama (*gesamte akt*) ataupun consensus kebangsaan yang juga bersifat tertinggi., karena Undang Undang adalah produk mayoritas suara wakil-wakil rakyat, sedangkan Undang Undang Dasar dikonstruksikan seolah-olah merupakan produk seluruh rakyat, tanpa kecuali, sehingga produk seluruh rakyat haruslah bersifat lebih tinggi, karena adanya adagium suara rakyat adalah suata Tuhan (*vox populi vox dei*), daripada produk mayoritas rakyat yang dihasilkan oleh parlemen dengan sistem suara terbanyak.

Pembahasan

Pengertian tentang 'hukum tertinggi' dalam konstitusi ini, melahirkan cabang ilmu tersendiri yang disebut : *'constitutional law'*, atau Hukum Tata Negara, yang dikembangkan oleh beberapa sarjana antara lain: Hans Kelsen, dan Hans Nawiasky, yang berkaitan dengan supremasi hukum (*supremacy of law*), sebagai

salah satu ciri negara hukum (*rechtsstaat dan rule of law*), sehingga kedudukan konstitusi dalam negara hukum menempati posisi yang sangat sentral.

Negara hukum yang berasaskan demokrasi adalah negara demokrasi yang dibatasi oleh konstitusi atau demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), merupakan negara hukum yang dipandang paling ideal. Adanya lembaga Mahkamah Konstitusi RI dengan kewenangan memutus yang bersifat final dan mengikat, mempunyai kedudukan yang sangat inti dalam sistem demokrasi konstitusioanl dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democracy and democratic rule of law*). Oleh karena Indonesia sebagai negara majemuk, maka dalam mengembangkan praktik demokrasi modern kerap kali harus menghadapi fenomena pertentangan - pertentangan politik kepentingan yang bersifat primordial sebagai akibat ketidaksamaan pemahaman mengenai landasan filosofi bangsa yaitu: Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, serta tujuan utama dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indoensia 1845, sesungguhnya merupakan hasil karya intelektual anak bangsa (pendiri bangsa) yang sangat fundamental dalam membangun konsensus politik bangsa ditengah perbedaan pemahaman tentang prinsip - prinsip dasar dalam etika bernegara.

Oleh karena itu, adanya Tap MPR/VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa , diharapkan dapat membantu memberikan penyadaran kepada segenap warga negara Indonesia tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, yang telah dirumuskan serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa.

Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaraan agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancsial sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Rumusan Tap MPR /VI/2001 tentang Etika Berbangsa ini menjadi pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa dengan mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etis kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri ssebagai

warga bangsa; etika kehidupan berbangsa ini mencakup 6 (enam) pokok etika, yaitu: (1) etika sosial dan budaya; (2) etika politik dan pemerintahan; (3) etika ekonomi dan bisnis; (4) etika penegakan hukum yang berkeadilan; (5) etika keilmuan ; dan (6)etika lingkungan.

Petikan dari Tap MPR / VI/2001, pada poin pertama, sebagai berikut :

“Etika Sosial dan Budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencitai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, juga perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat. Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindak proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Untuk itu, diperlukan penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan dan kreativitas budaya dari masyarakat “

Perilaku para pemimpin ini yang perlu dicermati, karena dalam praktiknya, dengan situasi yang tidak harmonis antar pelbagai kepentingan ini, menyebabkan tidak sejalan dengan globalisasi yang diikuti dengan kemampuan beradaptasi serta kemampuan untuk berkreasi dalam budaya yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya pada poin kedua, mengenai etika politik dan pemerintahan, sebagai berikut :

“Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamankan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada apublik, siqp mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara masyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah.

Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antara pelaku dan antara kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya, untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Etika Politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bebetengan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata karma dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya”

Etika berpolitik ini sangat dibutuhkan dalam praktik, karena sarat dengan muatan kepentingan kelompok dan perorangan, di samping itu diperlukan adanya sportivitas yang tinggi dari pribadi - pribadi yang ber-Ketuhanan dengan dasar ajaran agama yang dianut.

Sedangkan untuk poin 4 (empat) menyangkut Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan, dimaksudkan sebagai berikut :

“Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan adalah untuk menumbuhkembangkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warganegara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya”.

Etika Penegakan Hukum yang berkeadilan ini harus selalu diterapkan dalam kehidupan berbangsa, dalam masyarakat yang majemuk, sehingga rasa keadilan itu dapat tercapai, tanpa ada pembedaan.

Sedangkan poin ke 5 (lima) dari pokok-pokok kehidupan berbangsa yaitu : tentang Etika Keilmuan dimaksudkan sebagai berikut :⁷

“Etika Keilmuan adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan

komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika Keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam bafikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan, dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah “

Pancasila merupakan dasar negara dan sebagai falsafah bangsa itu bersifat sangat abstrak, dan masih harus dibina untuk pemahaman, penghayatan, dan bahkan pengamalannya dalam praktik.

Bahkan nilai – nilai keluhuran dan kemurniannya dalam sejarah juga harus dipupuk dan dilestarikan bagi kepentingan rakyat di masa depan, dan pemahaman Pancasila ini harus dari pelbagai sudut pandang dan perspektif ilmu pengetahuan, serta dihayati sebagai jiwa kehidupan bersama yang kemudian diekspresikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan dalam kehidupan bersama di masyarakat, dan juga demi perkembangan peradaban bangsa dan negara Republik Indonesia di masa depan.

Perkembangan peradaban selalu diikuti dengan perkembangan sistem pemerintahan yang diwarnai oleh politik ketatanegaraan, khususnya di negara Indonesia, yang memiliki dasar negara Pancasila, dan Konstitusi yang telah memberikan jaminan akan pemenuhan hak – hak asasi warga negaranya, sehingga demokrasi yang dilandaskan pada Pancasila dapat terekspresikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun perkembangan etika dalam berpolitik pun harus menuju pada perkembangan yang signifikan dengan kebutuhan masyarakat akan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga *‘Clean and Good Governance’* dapat terwujud, dan demokrasi benar-benar diterapkan secara murni, dan dalam hubungannya dengan Pancasila, maka Pancasila menjadi sumber dari segala sumber, baik dalam hukum , maupun dalam etika.

Adanya perkembangan sistem etika di abad modern dewasa ini, harus dipahami pula bahwa Pancasila bukan hanya merupakan sumber hukum (*source of*

law) bagi bangsa Indonesia saja, tetapi juga merupakan sumber etika (*source of ethics*).

Sedangkan Undang Undang Dasar 1945 sebagai naskah konstitusi tertulis tidak hanya berkedudukan dalam konteks hukum konstitusi atau '*constitutional law*', tetapi juga dalam etika konstitusi atau '*constitutional ethics*'. Kedua perspektif hukum dan etika konstitusi itu harus dijadikan sumber referensi normatif dan operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkembangan politik di Indonesia pada masa sekarang ini, tidak dapat lagi diukur dari pelaksanaan 'pesta demokrasi' yaitu : pemilihan umum, akan tetapi perlu dicermati dari mekanisme politik yang memungkinkan membangun pemerintahan yang representative, terpercaya, dan akuntabel, yang diawali dari pemilihan umum tahun 2004 sebagai awal penting dari proses transisi menuju pelembagaan demokrasi, yang menjadikan demokrasi sebagai satu-satunya aturan main dalam hubungan atau relasi kekuasaan.

Legitimasi demokrasi meliputi 2 (dua) tingkatan, yaitu: (1) demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik yang paling memungkinkan untuk dilakukan; dan (2) keyakinan bahwa demokrasi adalah yang terbaik dari bentuk pemerintahan yang pernah di gunakan.

Kedua penilaian ini adalah berdasar pada pengalaman pribadi setiap individu dalam mempraktekkan demokrasi, sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan demokrasi di kalangan individu, dengan pemberian ruang partisipasi yang seluas-luasnya.

Di samping itu rakyat harus senantiasa mempertahankan sikap responsif dari pemerintah terhadap preferensi dari rakyat, sehingga rakyat tetap sebagai pemegang kedaulatan, walaupun ada perwakilan rakyat.

Kesempatan untuk aktif dalam partisipasi ini adalah melalui pemilihan umum, dan ketika seseorang memberikan suaranya pada salah satu partai atau calon, maka pada hakikatnya suara itu adalah perwujudan dari persetujuan rakyat terhadap program – program yang di tawarkan, ataupun calon/kandidiat yang bersangkutan.

Walaupun demikian, pemilihan umum bukan merupakan akhir dari praktik demokrasi, akan tetapi menjadi awal untuk melakukan perubahan dalam praktik

kenegaraan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat kearah yang lebih demokratis, karena pembelajaran tentang politik tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi melalui perjalanan panjang yang penuh hambatan dan rintangan dan diwarani dengan berbagai konflik yang sarat dengan mutan kepentingan kelompok.

Indonesia telah mengalami pemilihan umum berkali-kali, yang berarti Indonesia telah memasuki gerbang untuk pelembagaan demokrasi, dan telah terbentuk suatu konfigurasi politik baru dengan pelaksana kontrak politik yang terpilih. Pemilihan Umum legislatif juga masih menyisakan sejumlah masalah yang perlu diperbaiki, terutama yang menyangkut pembelajaran politik bagi rakyat antara lain: adanya sistem pemilihan terbuka ini, masih memberikan peluang bagi partai politik untuk menentukan siapa yang akan duduk di parlemen, sekalipun rakyat telah memilih nama-nama calon wakilnya, namun jika jumlah suara yang diperoleh, kurang dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka yang terpilih sebagai anggota legislatif adalah calon di nomor urut pertama, dan ketentuan ini tidak disosialisasikan sehingga terkesan ada manipulasi suara rakyat, yang berakibat semakin meningkatnya golongan putih (golput) yang tidak mempergunakan hak pilih nya karena rakyat merasa tidak bisa menempatkan calon yang dipilih sebagai wakilnya di parlemen,

Di samping itu, ketentuan dalam undang undang pemilu, memberikan tafsiran yang bertolak belakang, di satu sisi, rakyat di beri hak untuk memilih wakilnya secara bebas, akan tetapi di sisi lain, partai politik seolah enggan melepaskan hak prerogatif nya dalam menentukan calon yang mewakili partai nya untuk duduk di lembaga legislatif.

Adanya sistem kampanye, yang di dominasi dengan pengerahan massa dan pertunjukan panggung hiburan sebagai gebyar pesta demokrasi, yang tidak sesuai dengan arti demokrasi itu sendiri; dan dalam kampanye tersebut, pasti di warnai dengan bahasa yang 'keras' yang membangkitkan emosi massa, dan bukan membangkitkan rasionalitas massa, dan penyampaian pesan-pesan yang memeparakn kegagalan pemerintah yang sedang berkuasa, tanpa menawarkan langkah strategis dan riil untuk mengubah kondisi yang ada, dengan solusi yang rasional, bukan mengada-ada, dan yang mudah untuk direalisasikan, sehingga

kampanye tersebut bukan sekedar mengobral janji tanpa ada realisasi pada saat terpilih nantinya.

Padahal masyarakat sudah mulai belajar dari pemilu yang telah berkali-kali diikuti, dengan mulai bersikap kritis terhadap janji-janji yang ditawarkan calon dan partainya. Rakyat pun mulai berani memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah yang dianggap gagal memberikan perubahan dari kondisi terdahulu; dan kesalahan dalam memilih akan berkonsekuensi pada lima tahun masa pemerintahan.

Di samping itu, peningkatan peran media massa dan media sosial sebagai salah satu kekuatan politik dalam membentuk opini publik. Media massa dan media sosial sangat mahir dalam mengkonstruksikan isu-isu, sebagai suatu pencitraan sosok tertentu, dengan membangkitkan emosi massa dan bukan memberikan pembelajaran secara rasional kepada massa. Kekuatan politik melalui media massa yang memiliki kapital dan akses yang besar, dapat memanfaatkan media tersebut secara optimal, yang pada akhirnya, terjadi pergeseran kedaulatan, dari kedaulatan rakyat mengarah kepada kedaulatan media, dan media juga dapat memberikan tekanan pada partai politik untuk mengubah preferensinya terhadap calon tertentu, isu tertentu, bahkan keputusan politik, sehingga peran media massa ini akan membahayakan bagi pelebagaan demokrasi.

Pemilihan Umum sebenarnya merupakan sarana pembelajaran [politik untuk menumbuhkan budaya kritis, karena sebagai pemegang kedaulatan, rakyat harus bersikap kritis terhadap program-program yang ditawarkan calon. *Track record* calon juga menjadi salah satu pertimbangan ketika memberikan suara. Sedangkan partai politik harus mulai merancang model kampanye yang realistis dan bukan hanya berorientasi pada pencapaian kekuasaan saja, dan pemanfaatan media massa dalam kampanye juga harus diimbangi oleh kontrol dan aturan main yang menjamin persaingan yang sehat dan adil di antara para calon.

Perkembangan pemilihan umum di Indonesia, dipengaruhi oleh perkembangan Konstitusi dan peraturan perundang-undangannya serta sistem politik/ketatanegaraan yang diterapkan, sehingga asas-asas pemilihan umum, peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, maupun macam-macam pemilihan umum, juga mengalami dinamika.

Perdebatan tentang demokrasi justru semakin mendorong berkembangnya kajian-kajian tentang demokrasi dan demokratisasi; para pendukung demokrasi berargumen bahwa demokrasi itu memaksimalkan peluang bagi penentuan nasib sendiri (*self determination*) karena setiap individu hidup di bawah aturan hukum yang dibuatnya sendiri.

Penerapan asas dan prinsip demokrasi melalui pemilihan umum ini telah dilakukan dengan adanya pergantian pemerintah secara teratur, penerapan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, perkembangan konstitusi dengan adanya amandemen secara bertahap, menunjukkan perkembangan sistem pemerintahan menuju demokrasi murni, walaupun masih banyak hal yang harus diperbaiki.

Penerapan asas dan prinsip demokrasi sebagai perwujudan Hak Asasi Warga Negara dalam wilayah negara Indonesia, menempatkan warga negara Indonesia sebagai manusia pemilik kedaulatan, menjamin terpenuhinya hak warga untuk berperan serta dalam pemerintahan terutama dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.

Hal ini mencerminkan asas dan prinsip demokrasi yang menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang, dengan demikian negara hukum yang dikembangkan adalah *demokratische rechtsstaat*.

Perkembangan demokrasi diikuti dengan pemajuan Hak Asasi Manusia, khususnya hak di bidang politik dan pemerintahan.

Sistem demokrasi modern dewasa ini, sistem kekuasaan dalam kehidupan bersama dibagi dalam 3 (tiga) wilayah atau domain, yaitu : 1). negara (*state*) , 2). pasar (*market*), dan 3). masyarakat (*civil society*).¹⁴ Idealnya ketiga unsur ini harus berjalan seiring sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampur –adukkan. Akan tetapi, dalam sistem '*representative democracy*', partisipasi rakyat yang berdaulat disalurkan melalui pemungutan suara rakyat, terutama untuk membentuk lembaga perwakilan.

Mekanisme perwakilan ini dianggap efektif untuk menjamin keterwakilan aspirasi dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem perwakilan,

kedudukan dan peran partai politik sangat dominan. Banyaknya partai politik, dengan aneka ragam aspirasi dan kepentingan politik yang saling berkompetisi dalam masyarakat, memerlukan penyaluran yang tepat dengan pelembagaan partai politik

Struktur organisasi partai politik haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga aneka ragam aspirasi dan kepentingan rakyat dapat ditampung dan diakomodasikan secara konkrit. Di samping itu, terkait dengan komunikasi politik, partai politik harus melakukan sosialisasi politik, sekaligus juga meningkatkan pemahaman tentang politik bagi rakyat melalui pendidikan politik. Kesadaran berpolitik sebagai implementasi hak asasi warga dalam peran serta pada pemerintahan, berlandaskan pada Pancasila.

Sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting, karena di satu pihak suatu pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi, di lain pihak, pemerintahan itu juga harus *legitimate*, harus dapat dipercaya. Pemerintah menyatakan diri sebagai berasal dari rakyat, dan pemerintahan adalah pemerintahan yang demokratis, karena dipilih rakyat melalui pemilihan umum.

Berdasarkan uraian pembahasan tentang pemilihan umum sebagai wujud dari asas dan prinsip demokrasi ini, maka tujuan penyelenggaraan ada 4 (empat), yaitu :

- a. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Di samping itu, pemilihan umum juga penting bagi para wakil rakyat sendiri, dan juga para pejabat pemerintahan, untuk mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada dirinya.

Demokrasi dan Kedaulatan rakyat dimaknai sebagai sinonim, hal ini tercermin dsalam pendapat Abraham Lincoln yang membnerikan pengertian demokrasi secara singkat, padat dan jelas, yaitu “ *government of people, by the*

people, for the people “¹⁷, oleh karena itu demokrasi yang berdasarkan Pancasila, diharapkan dapat menciptakan situasi politik yang sehat dan dinamis. Di samping itu, adanya prinsip persamaan adalah syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi demokrasi sebagai sebuah ideal, terutama dalam persamaan politik (*political equality*) bagi setiap warga negara.

Adanya prinsip persamaan ini menyebabkan peningkatan jumlah partai politik, sehingga diperlukan penyederhanaan partai politik dan setiap aktivitas yang diperlukan oleh partai politik sebagai syarat untuk memperoleh status partai politik serta kontrol dan pengawasannya, harus dinilai menurut ukuran yang diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessary in democratic society*)¹⁹

Demokrasi yang sehat juga mencakup demokrasi ekonomi sebagai suatu sarana untuk mencapai pemerataan sosial, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat agar supaya pertumbuhan perekonomian menuju pada perekonomian yang adil, seimbang dan selaras; jadi diperlukan perhatian yang lebih terhadap peraturan di bidang hukum ekonomi dalam arti luas (*Droit de l' économie*) Pertumbuhan ekonomi yang sehat, akan mendukung perkembangan demokrasi yang ideal, sehingga terciptanya kondisi politik yang stabil dan sehat.

Simpulan

Implementasi demokrasi Pancasila melalui proses pemilihan umum hingga terselenggaranya pemilihan umum berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, secara periodik, untuk mengganti kepemimpinan yang ada, dengan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, mencerminkan terpenuhinya dan terjaminnya hak asasi warga di bidang politik,

Terselenggaranya pemilihan umum yang tertib dan damai, dengan sendirinya menciptakan iklim politik yang sehat dan dinamis, sehingga diharapkan terciptanya pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik ini, tidak saja berdasarkan pada Konstitusi, akan tetapi juga berdasarkan pada teori-teori tentang konstitusi, yaitu : '*constitutional law*' dan '*constitutional ethics*'. Di samping itu, adanya penyederhanaan partai politik dan penyelenggaraan pemilihan umum secara periodik, dan bermakna partisipatoris dan emansipatoris, akan menguatkan prinsip demokrasi ini, sehingga tidak mudah dikooptasi dan diselewengkan,

terlebih dengan adanya perkembangan perekonomian yang merata, mendukung penerapan Demokrasi Pancasila dalam suatu kondisi politik yang sehat, stabil, namun tetap dinamis.

Referensi

Asshiddiqie, Jimly. (2018). *Perkembangan-Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktek*, P3K MKRI. Cisarua-Bogor.

_____. (2015.) *Konstitusi Bernegara – Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.

Fadjar, Mukhtie. (2013). *Pemilu – Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.

Hartono, Sunaryati. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni Bandung.

Kuswanto. (2016). *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*. Malang: Setara Press.

Mariana, Dede. (2008). *Dinamika demokrasi Dan Perpolitikan Lokal Di Indonesia*. Bandung: AIPI.